



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN DAMAI NOMOR 9/Pdt.G/2021/PA.Mj

Pada hari ini Selasa, tanggal 11 Februari 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Majene, dalam proses mediasi perkara gugatan waris Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mj. antara:

1. Rosmawati binti Abd. Rajab alias Kamil Paradja, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, tempat tinggal di Dusun Parayangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat I;
 2. Suriani binti Abd. Rajab alias Kamil Paradja, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat II;
 3. Nuraida binti Abd. Rajab alias Kamil Paradja, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan honorer, tempat tinggal di Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat III;
 4. Nuraeni binti Abd. Rajab alias Kamil Paradja, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat IV;
 5. Cindawan binti Bonang, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat V;
- Para Penggugat tersebut didampingi Kuasa Hukumnya Dr.H. Tahir, S.H., M.H., dan Ikhsan, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LBH Majene Peduli Umat dengan alamat Jalan Letnan satu Muh. Yamin No.2 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Melawan

Halaman 1 dari 6 halaman akta perdamaian perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusdi bin Abd. Rajab alias Kamil Paradja, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Usaha Warung Makan Prasmanan Bu' Nani), tempat kediaman di Jalan Poros Mamuju Topoyo, samping Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat I;
2. Hj. Hardia alias Mama' Ria binti Abd. Rajab alias Kamil Paradja, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Meranti Kelurahan Rompoang, Kecamatan Bora, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II
3. Rosdiati alias mama' Desi binti Abd. Rajab alias Kamil Paradja, Umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Kamp.baru(belakang toko Dewi Majene) Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat III;
4. Munira alias Mama' Andi binti Abd. Rajab alias Kamil Paradja, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Ammana Pattowali No.28., Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sebagai Tergugat IV;
5. Hj. Siti Rabia, Umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Ammana Pattowali No.28., Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sebagai Tergugat V;

Para Tergugat tersebut didampingi Kuasa Hukumnya Muhammad Suherman, S.H., Maulud Buchari, S.H. dan Grandly Manoppo, S.H., M.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Suherman, S.H. & Rekan dengan yang beralamat di jalan Dotulolong Lasut No.32 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;

Telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan jalan membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

Pasal 1

Halaman 2 dari 6 halaman akta perdamaian perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mempunyai hak atas harta peninggalan Almarhum Abd. Rajab alias Kamil Paradja BERUDA tanah perkebunan yang terletak di Lingkungan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pua' Sula dan tanah milik orang lain;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tasman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik St. Arafah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tasman;

Pasal 2

Hak bagian keseluruhan para Penggugat atas tanah tersebut pada Pasal 1 di muka dinilai dengan uang yaitu senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) ;

Pasal 3

Tanah tersebut pada Pasal 1 di muka dibagi dengan cara;

- a. Tanah tersebut pada Pasal 1 tetap menjadi hak bagian para Tergugat, dan;
- b. Para Tergugat akan menyerahkan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) kepada para Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening BRI Nomor 4940-01-031291-53-3 yaitu rekening milik Penggugat IV (Nuraeni)

Pasal 4

Pembayaran/ penyerahan uang sebagaimana tersebut pada Pasal 3 huruf b di muka paling lambat dilakukan pada bulan April tahun 2021;

Pasal 5

Halaman 3 dari 6 halaman akta perdamaian perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Para Tergugat melakukan pembayaran tersebut pada Pasal 3 huruf b di atas, maka para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut pada Pasal 1 di muka;

Pasal 6

Tatacara pembagian dan besar bagian masing-masing Para Tergugat atas uang tanah tersebut pada Pasal 1 di muka, akan dilakukan dan ditentukan sendiri oleh Para Tenggugat;

Pasal 7

Tatacara pembagian dan besar bagian masing-masing Para Penggugat atas uang tanah tersebut pada Pasal 3 huruf b di muka, akan dilakukan dan ditentukan sendiri oleh Para Penggugat

Selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat agar kesepakatan ini dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, maka para Penggugat dan para Tergugat menerangkan dan menyatakan setuju seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene;

Telah membaca persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman akta perdamaian perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara
Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta segala
peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para penggugat dan para Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang tersebut di atas;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh Marwan
Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Icha Satriani, S.H. dan
Anisa Pratiwi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Rosdiana

Halaman 5 dari 6 halaman akta perdamaian perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	718.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	888.000,00

(delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman akta perdamaian perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)